



**PENETAPAN**

Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama:

**Rahmi Mariana Thaib**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Gorontalo, 1 Oktober 1997, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sultan Botutihe RT/RW 002/003 Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo dibawah Register Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto tanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian dengan alasan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bekedudukan hukum di Jalan Sultan Botutihe RT/RW 002/003 Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo;
2. Bahwa ayah Pemohon bernama Wahab Abdi Thaib adalah anak tunggal dari kakek Badrun Thaib dan nenek Maisara Djibu;
3. Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2011 sesuai Akta kematian Nomor 7571-KM-30062011-0001 tanggal 30 Juni 2011 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo;
4. Bahwa oleh karena ayah Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon yang dalam hal ini sebagai cucu dari kakek Badrun Thaib dan nenek Maisara Djibu mewakili keluarga untuk mengajukan permohonan

Paraf

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



di Pengadilan Negeri Gorontalo sehingga mohon dinyatakan beralasan hukum kedudukan Pemohon dalam Permohonan ini;

5. Bahwa kakek Pemohon yang bernama Badrun Thaib telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1992 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan sejak kematiannya sebut keluarga belum sempat melaporkan ke Discapil Kota Gorontalo sehingga belum mempunyai Akta Kematian;

6. Bahwa nenek Pemohon yang bernama Maisara Djibu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1986 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan sejak kematiannya sebut keluarga belum sempat melaporkan ke Discapil Kota Gorontalo sehingga belum mempunyai Akta Kematian;

7. Bahwa Pemohon dan keluarga lalai untuk melaporkan peristiwa penting sesuai angka 5 dan 6 di atas sudah lebih dari 10 tahun sehingga perlu mengajukan permohonan melalui Pengadilan Pengadilan Negeri Gorontalo;

8. Bahwa Pemohon sangat memerlukan Penetapan Akta Kematian kakek dan nenek Pemohon tersebut untuk berbagai keperluan;

9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian maka terlebih dahulu haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri Gorontalo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo kiranya berkenan mengadili perkara ini yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 9 Juli 1992 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Badrun Thaib dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
3. Menetapkan bahwa pada tanggal 6 Mei 1986 telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Maisara Djibu dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;

Paraf
-------

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Badrun Thaib dan Maisara Djibu;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim kepada Pemohon diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7571034110970001 atas nama Rahmi Mariana Thaib, diberi tanda bukti P-1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571033003200001 atas nama Kepala Keluarga Rahmi Mariana Thaib, diberi tanda P-2

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7571030102080002 atas nama Kepala Keluarga Wahab Abdi Thaib, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7571-KM-30062011-0001 atas nama Wahab Abdi Thaib, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem/Pdbl/X/34/2023 atas nama Badrun Thaib, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 474/Pem/Pdbl/X/33/2023 atas nama Maisara Djibu, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di muka sidang telah diperiksa dan dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan dibubuhi materai secukupnya ternyata telah sesuai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam Permohonan ini;

Paraf

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberi keterangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi mana yang pada pokoknya telah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut:

## 1. Saksi Warahma Olii;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa almarhum Badrun Thaib dan almarhumah Maisara Djibu adalah mertua saksi;
- Bahwa Badrun Thaib telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1992 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Maisara Djibu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1986 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
- Bahwa atas kematian almarhum Badrun Thaib dan almarhumah Maisara Djibu sampai dengan sekarang tidak pernah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari almarhum Badrun Thaib dan almarhumah Maisara Djibu sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;
- Bahwa pengurusan akta kematian tersebut untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon di persidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi Marleni Djibu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon merupakan keponakan saksi;
- Bahwa almarhum Badrun Thaib dan almarhumah Maisara Djibu adalah mertua saksi;

Paraf
-------

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Badrun Thaib telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1992 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
- Bahwa Maisara Djibu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1986 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo
- Bahwa atas kematian almarhum Badrun Thaib dan almarhumah Maisara Djibu sampai dengan sekarang tidak pernah dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa oleh karena pencatatan kematian dari almarhum Badrun Thaib dan almarhumah Maisara Djibu sudah terlambat maka diajukan permohonan ini;
- Bahwa pengurusan akta kematian tersebut untuk keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa bukti-bukti yang diperlihatkan Pemohon di persidangan memang benar sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya; Atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan dalam perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan pemohon serta bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus surat kematian atas nama Badrun Thaib dan Maisara Djibu yang merupakan kakek dan nenek kandung dari Pemohon

Paraf

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terlambat mengurus surat kematian almarhum dan almarhumah waktu itu, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sultan Botutihe RT/RW 002/003 Kelurahan Dembe II, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo sebagaimana identitas Pemohon pada gugatan Permohonan dan sebagaimana pula yang diterangkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yakni saksi Warahma Oliy dan saksi Marleni Djibu dimana domisili Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gorontalo, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Gorontalo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai Pencatatan Kematian sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut yaitu:

1. Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008;
4. Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL Permohonan Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah masing-masing bernama saksi Warahma Oliy dan saksi Marleni Djibu yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhum Badrun Thaib telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1992 dikarenakan sakit

Paraf
-------

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikuburkan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo dan almarhumah Maisara Djibu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1986 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo yang mana keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut serta dikaitkan dengan Permohonan Pemohon telah berkesesuaian;

Menimbang, bahwa tentang hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang dilarang ataukah tidak permohonan Pemohon tentang hal tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini:

Menimbang, bahwa permohonan yang dilarang oleh peraturan undang-undangan adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahlian warisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, ternyata permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan oleh karena permohonan pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan guna memperoleh Akta Kematian dari almarhumah Jamilu Lihawa yang telah lebih dari 10 (sepuluh) tahun meninggal dunia sebagaimana keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana kakek dan nenek kandung Pemohon yakni almarhum Badrun Djibu dan almarhumah Maisara Djibu tersebut telah meninggal dunia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dan belum pernah dibuatkan akta kematian;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk memperoleh penetapan Pengadilan tentang adanya peristiwa hukum mengenai kematian almarhum Badrun Djibu dan almarhumah Maisara Djibu yang pada waktu itu belum dilaporkan oleh pihak keluarga ke instansi yang berwenang untuk itu, maka dihubungkan dengan mendasarkan Pasal 44

Paraf
-------

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan:

1. Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan Jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan pula dengan ketentuan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi lebih 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan Pengadilan dan dipersidangan pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengurus surat kematian kakek dan nenek kandung dari Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Paraf
-------

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi dan Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil Mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan kutipan Akta Kematian, maka kepada Pemohon diwajibkan pula untuk melaporkan penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil tersebut, sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan tersebut untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti Perpres Nomor 25 Tahun 2008 dan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari tahun 2018 nomor 472.12/932/DUKCAPIL, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Paraf
-------

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa almarhum Badrun Thaib telah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 1992 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
3. Menyatakan bahwa Maisara Djibu telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 1986 dikarenakan sakit dan telah dikuburkan di pekuburan keluarga Habibie di Jalan Matolodula Kelurahan Padebuolo Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo;
4. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gorontalo untuk mencatat kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian masing-masing atas nama Badrun Thaib dan Maisara Djibu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 2 November 2023 oleh Hamka, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto, tanggal 19 Oktober 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Taufik Tulen, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Taufik Tulen, S.H., M.H.

Hamka, S.H., M.H.

### Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 150.000,00
3. Biaya Sumpah	: Rp 50.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 250.000,00

Paraf

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Paraf	
-------	--

Halaman 11 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Gto